

# REKAM JEJAK KONFLIK PАРPOL DI ERA REFORMASI

M. DJADIJONO

Peneliti Senior FORMAPPI

## **Pengantar**

Secara teoritis, Partai Politik (Pарpol) merupakan elemen yang sangat penting bagi kehidupan demokrasi. Menurut Prof. Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Politik*, Pарpol berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik. Secara yuridis konstitusional, di Indonesia, keberadaan Pарpol tercantum pada Pasal 6A ayat 2 dan Pasal 22E ayat 3 UUD 1945. Secara lebih rinci, keberadaan Pарpol di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-undang (UU) No. 2/2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2011 tentang Partai Politik.

Kedua pasal UUD 1945 tersebut pada intinya menegaskan bahwa dalam proses rekrutmen politik, yaitu: pasangan calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden maupun Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat diusulkan oleh Pарpol atau gabungan Pарpol, Sementra itu Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilu anggota DPR dan DPRD diatur oleh Undang-undang (UU) No. 7/2017. Sedangkan paslon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disamping diajukan Pарpol atau gabungan Pарpol juga dimungkinkan dari calon perseorangan. Hal itu diatur dalam UU No. 10/2016 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6/2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menyimak begitu pentingnya fungsi Pарpol sebagai “kendaraan” politik seperti tersebut di atas, maka tidaklah mengherankan jika posisi Ketua Umum menjadi rebutan para “pemburu” kekuasaan. Akibatnya timbul konflik. Masalahnya ialah seperti apakah bentuk konflik dan penyelesaiannya oleh mereka yang berkonflik? Model penyelesaian manakah yang lebih kondusif bagi perkembangan demokrasi? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan ditelaah tulisan ini.

## **Bentuk Konflik dan Penyelesaiannya**

Bentuk konflik di tubuh Pарpol setidaknya ada dua macam, yaitu: konflik terbatas/tersembunyi dan konflik total/terbuka. Konflik terbatas misalnya berupa ketidaknyamanan seseorang/beberapa tokoh dalam organisasinya karena keinginannya menjadi Ketua Umum atau menempati posisi strategis lainnya di organisasi tersebut tidak tercapai maupun tidak cocok dengan kebijakan-kebijakan partainya. Sedangkan konflik terbuka (total) adalah jenis konflik yang terlihat secara nyata ditunjukkan oleh satu kubu tertentu terhadap kubu yang lain.

Melalui penelusuran berbagai berita di media massa dapat diketahui bahwa konflik terbatas terjadi misalnya di tubuh Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara itu konflik total/terbuka terjadi pada tubuh Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Damai Sejahtera (PDS), dan Partai Golkar serta Partai Demokrat.

### **Penyelesaian Konflik**

Sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, penyelesaian konflik pada tubuh Parpol setidaknya ada dua macam: pertama, mereka yang tidak puas dengan organisasinya, keluar dan kemudian mendirikan Parpol sendiri; kedua, mereka yang berkonflik saling menjatuhkan melalui pelaksanaan Kongres, Munas, Mukhtar Luar Biasa (KLB/Munaslub/MLB) untuk memilih pengurus baru kemudian mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), atau saling menggugat ke Pengadilan.

Contoh penyelesaian konflik model pertama dilakukan oleh tokoh-tokoh Golkar seperti Jenderal Purn Edi Sudrajat, Jenderal TNI Purn Wiranto, Jenderal TNI Purn. R. Hartono, Letjen TNI Purn. Prabowo Subiyanto dan Surya Paloh. Mereka keluar dari Golkar kemudian mendirikan Parpol baru dan mendaftarkannya ke Kemenkumham untuk mendapatkan pengakuan sebagai Badan Hukum agar dapat mengikuti Pemilu. Jenderal Edi Sudrajat misalnya mendirikan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Jenderal Wiranto mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Jenderal R. Hartono mendirikan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Letjen Prabowo mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Surya Paloh mendirikan Partai Nasional Demokrat.

Eros Djarot, politikus senior PDIP yang sempat mencalonkan diri sebagai ketua umum dalam Kongres I PDIP di Semarang pada 2000 tetapi gagal, akhirnya keluar dari PDIP dan mendirikan Partai Nasional Benteng Kemerdekaan/PNBK (<https://tirto.id/eggl>). Empat tahun berselang setelah Kongres I di Semarang pada 2000, gejolak lebih besar terjadi. Kekalahan PDIP pada pemilu legislatif dan pemilu presiden 2004 membuat sejumlah kader seniornya menginginkan pergantian dan perubahan kepemimpinan. Gerakan yang justru dimotori kader-kader terdekat Megawati seperti Laksamana Sukardi dan Roy B.B. Janis ini membuat gaduh Kongres II PDIP di Nusa Dua, Bali. "Kami menginginkan ada evaluasi besar-besaran dalam Kongres karena PDIP mengalami kekalahan beruntun, mulai dari pemilu DPR, pemilu presiden, dan juga pemilihan pimpinan MPR/DPR. Namun, kongres tidak melakukan itu. Seperti dilansir *Kompas* 6 September 2008, Roy B.B. Janis menerangkan bahwa ia dan sejumlah kader lainnya sudah muak dengan cara-cara berdemokrasi dengan gaya lama yang sudah ketinggalan zaman, yakni pemberian hak prerogatif yang bersifat mutlak kepada ketua umumnya dan penerapan sistem calon tunggal. Akhirnya kader-kader terdekat Megawati seperti Laksamana Sukardi dan Roy B.B. Janis ini membuat gaduh Kongres II PDIP di Nusa Dua, Bali. (<https://tirto.id/eggl>). Kemudian mereka keluar dari PDIP dan bersama-sama Sukowaluyo, Didi Supriyanto, Noviantika Nasution, RO Tambunan, Postdam Hutasoit, pada 1 Desember 2005 mendirikan partai baru yang mereka beri nama Partai Demokrasi Pembaruan/PDP (<https://news.detik.com/parpol/d-1059851/partai-demokrasi-pembaruan-16>).

Sementara itu, tokoh tokoh yang tidak puas dengan PKS seperti Anis Matta, Fahri Hamzah, dan Mahfudz Siddiq. Anis Matta menyatakan bahwa ia keluar dari PKS karena

manajemen konflik di internal PKS berbeda dengan partai politik lain. (<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/08/20/alasan-anis-matta-dirikan-partai-gelora?page=all>). Sedangkan Fahri Hamzah menyatakan bahwa dirinya kecewa pada PKS karena tidak menyediakan tempat untuk berdialog antara kader dan pimpinan partai (<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/13/penjelasan-fahri-hamzah-soal-alasan-berdirinya-partai-gelora-dan-sindiran-untuk-pks?page=4>). Kemudian pada 10 November 2019, mereka membentuk Partai baru yang diberi nama Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora).

Dalam pada itu, ketika merasa tidak nyaman pada Partai yang pernah dibidannya (PAN), pada 1 Oktober 2020, Amien Rais mendirikan Parpol baru yang diberi nama Partai Ummat. Partai ini dideklarasikan pada 17 Ramadhan (<https://news.detik.com/berita/d-5477047/amien-rais-deklarasi-partai-ummat-tanggal-17-ramadhan/2>).

### **Konflik Terbuka dan Penyelesaiannya**

Konflik total tampak pada terjadinya perebutan posisi Ketua Umum melalui perhelatan tertinggi di organisasi tersebut. Hal itu dapat berupa Kongres, Musyawarah Nasional, ataupun Muktamar Luar Biasa (KLB, Munaslub, MLB) untuk menggulingkan kepemimpinan yang sudah ada. Konflik total terjadi misalnya di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Golkar, dan Partai Demokrat.

Berbeda dengan konflik terbatas, dalam konflik terbuka, penyelesaian yang ditempuh oleh mereka yang berseteru dengan DPP yang sudah ada ialah saling tidak mengakui dan saling dongkel satu terhadap yang lain. Hal itu mereka lakukan melalui pelaksanaan Kongres, Muktamar, maupun Musyawarah Nasional Luar Biasa (KLB, MLB, maupun Munaslub) dengan membentuk kepengurusan DPP yang dilawan dengan DPP baru. Hal itu misalnya terjadi pada DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 2001. Ketika itu Dewan Syuro PKB memberhentikan Matori Abdul Djalil karena Matori hadir dalam Sidang Istimewa MPR, yang mencopot KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden. Muktamar Luar Biasa PKB kemudian mengangkat Alwi Shihab sebagai ketua umum, namun hal itu tidak diakui kubu Matori dan pendukungnya. Konflik kedua terjadi setelah dipecatnya Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum PKB oleh Dewan Syuro yang diketuai Gus Dur, menjelang Pemilu 2009. Kedua kubu akhirnya menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) sendiri-sendiri. MLB kubu Muhaimin digelar di Ancol, sedangkan MLB kubu Gus Dur diadakan di Parung, Bogor. Akhirnya putusan pengadilan menetapkan bahwa kepengurusan PKB yang sah adalah hasil MLB Ancol, yang mengembalikan Muhaimin sebagai ketua umum PKB (<https://www.tagar.id/sejarah-rebutan-kekuasaan-di-7-partai-politik-di-indonesia>).

Dalam tubuh Parpol berbasis Kristenpun seperti Partai Damai Sejahtera (PDS) juga terjadi konflik terbuka pada 2007. Setelah Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) di Sanur, Bali, 9-12 April 2007, Kubu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ruyandi Hutasoit berkonflik dengan pengurus DPP PDS baru hasil Munaslub yang dipimpin Rachmat Manullang. Menurut Rachmat, Munaslub di Bali dilakukan berdasarkan keputusan

Rapimnas II di Jakarta tanggal 16 Maret 2007, yaitu tentang pelaksanaan Munaslub karena adanya penyimpangan AD/ART yang dilakukan Ketua Umum dan Sekjen DPP PDS Ruyandi Hutasoit dan Apri Sukandar. Penyimpangan tersebut mengakomodir Denny Tewu sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PDS pada 28 Oktober 2006. Padahal jabatan Waketum telah ditolak oleh semua peserta Munas I pada Mei 2006 di Jakarta. Kesalahan Ruyandi cs lainnya yaitu mengubah AD/ART hasil Munas I secara diam-diam di notaris pada tanggal 8 Desember 2006. Termasuk menambah lembaga Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu). Deperpu merupakan lembaga yudikatif yang kewenangannya melampaui lembaga yudikatif partai yang telah ada yaitu Badan Kehormatan (BK) partai. Mereka (Ruyandi dan Apri) juga merangkap jabatan di Deperpu.

Akhirnya, Munaslub sepakat memilih kepemimpinan DPP PDS yang baru dan memberhentikan Ruyandi Hutasoit sebagai Ketua Umum. Jadi kami yakin, kami tidak melanggar AD/ART, apalagi melakukan kudeta. PDS seharusnya menjadi partai teladan dalam proses demokrasi. Rachmat yakin kepengurusan yang dipimpinnya sah sesuai pasal 11 UU No 31/2002, yakni kedaulatan parpol berada di tangan anggotanya. Bahkan kubu Rachmat telah meminta *legal opinion* kepada pakar hukum tata negara Harun Al Rasyid. Harun menyatakan, penutupan Munaslub yang dipimpin Ruyandi selaku pimpinan sementara sidang munaslub tidak sesuai AD/ART partai. Pemilihan pengurus yang baru oleh formatur hasil munaslub tidak bertentangan dengan AD/ART. Kubu Rachmat dan Ruyandi kemudian mengajukan pendaftaran partai ke Departemen Hukum dan HAM secara bersamaan (<https://news.detik.com/berita/d-783063/pds-terbelah-dua>).

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga tidak luput dari prahara perebutan posisi Ketua Umum. Hal itu terjadi pada 2014. Pada waktu itu terjadi dua Muktamar VIII (Surabaya, 16-17 Oktober 2014) dengan hasil antara lain memilih dan menetapkan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum (<https://nasional.kompas.com/read/2014/10/17/13054851/Resmi.Ditutup.Ini.Hasil.Muktamar.VIII.PPP.di.Surabaya>), dan Muktamar Hotel Grand Sahid Jakarta pada 2 November 2014, memilih dan menetapkan Djan Faried sebagai Ketua Umum (<https://nasional.kompas.com/read/2014/11/02/09013031/Djan.Faridz.Terpilih.Jadi.Ketua.Umum.PPP.di.Muktamar.VIII.Jakarta>).

Konflik di PPP bermula dari kehadiran Ketua Umum PPP, Suryadharma Aly (SDA) dalam kampanye Partai Gerindra di Gelora Bung Karno Jakarta pada 23 Maret 2014. Tindakan tersebut oleh Wakil Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi dikatakan sama saja dengan menyerahkan "lehernya" ke partai lain. Keputusan Suryadharma hadir pada kampanye Partai Gerindra dianggap melanggar kesepakatan bersama dalam mukernas yang salah satu isinya adalah kader PPP tidak boleh menghadiri kampanye partai lain. Selain itu, Suryadharma juga tidak pernah membicarakan tindakannya itu kepada pengurus partai. Hal ini mengecewakan kader PPP. (<https://nasional.kompas.com/read/2014/04/09/1954193/.Hadiri.Kampanye.Gerindra.Suryadharma.Serahkan.Lehernya.ke.Partai.Lain>).

Kemudian daripada itu, rapat pengurus harian (RPH) DPP PPP pada 9-10 September 2014 memutuskan memberhentikan Suryadharma Ali dari jabatan Ketua Umum DPP PPP. Pada konperensi pers tanggal 10 September 2014, Sekretaris Jenderal DPP PPP, Romahurmuziy mengatakan bahwa Suryadharma dianggap telah melanggar anggaran rumah tangga (ART) PPP Pasal 10 ayat 1 huruf c dan d. Pemberhentian terhadap Suryadharma ialah karena mantan Menteri Agama itu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Status hukum itu dinilai membatasi ruang gerak dan fungsi Suryadharma sebagai ketua umum partai. (<https://nasional.kompas.com/read/2014/09/10/04055001/Suryadharma.Ali.Dipecat.dari.Posisi.Ketua.Umum.PPP>).

Konflik di tubuh PPP tersebut sebenarnya telah dicoba diselesaikan oleh Mahkamah Partai PPP atas permohonan DPW dan DPD. Kemudian pada 11 Oktober 2014 Mahkamah Partai menggelar sidang, menghasilkan delapan putusan, diantaranya: Pengurus Harian DPP PPP yang sah adalah DPP PPP hasil Muktamar VII Bandung dengan ketum SDA dan Sekjen Romi, Mahkamah minta kedua pihak yang berselisih untuk islah, Semua kegiatan partai di tingkat nasional hanya sah bila dilakukan oleh DPP hasil muktamar VII Bandung. Jadi semua kegiatan dan kebijakan di luar itu tidak sah; Mahkamah memberi tempo tujuh hari sejak putusan sidang. Jika selama tujuh hari tidak bisa diselenggarakan rapat harian untuk menentukan pelaksanaan muktamar bersama, maka Majelis Syariah yang mengambil alih penyelenggaraan muktamar (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/16/ndj4xb-ini-kronologi-mahkamah-ppp-menyelesaikan-konflik-internal>).

Akhirnya, dualisme di tubuh PPP berakhir dan tak ada lagi islah setelah pada 15 Desember 2019 di Hotel Grand Sahid dilaksanakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V. Mukernas ini dihadiri oleh semua pihak dari kedua kubu (<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01325968/dualisme-di-tubuh-ppp-berakhir-tak-ada-lagi-islah>).

Sejarah juga mencatat bahwa Partai Golkar pernah mengalami konflik terbuka antara tahun 2014-2016. Ketika itu terjadi dualisme kepemimpinan antara Abu Rizal Bakrie (Ical) versus Agung Laksono. Pada Munas IX, November 2014, Ical terpilih kembali menjadi Ketua Umum, tetapi Agung Laksono tidak mengakuinya, kemudian mengambil langkah membentuk Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG) dilanjutkan mengadakan Munas tandingan di Ancol Jakarta pada 6-8 Desember 2014. Dalam Munas ini Agung Laksono terpilih menjadi Ketua Umum. Kedua kubu ini saling gugat menggugat ke Pengadilan. Selanjutnya pada 16 Desember 2014 Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak mengesahkan kepengurusan dua kubu Golkar. Yasonna meminta dualisme kepengurusan diselesaikan secara internal. Jalan tengah yang ditempuh adalah pada 1 November 2015 dilakukan Silaturahmi Nasional dengan kesepakatan proses hukum di pengadilan tetap berjalan. Akhirnya, sebagai jalan keluar dualisme kepemimpinan, pada 14-16 Mei 2016, Golkar mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Nusa Dua Bali. Dalam Munaslub ini, yang terpilih menjadi Ketua Umum justru Setya Novanto. Sebaliknya, Ical maupun

Agung tidak masuk dalam bursa Calon Ketua Umum (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160514132153-32-130652/jalan-panjang-kisruh-golkar>).

Salah satu hal yang menarik untuk dicatat pada penyelesaian konflik terbuka Parpol-parpol tersebut di atas adalah bahwa Ketua Umum yang terpilih pada KLB, Munaslub maupun MLB ialah kader-kader/anggota dari Parpol yang bersangkutan. Dengan kata lain tidak mengambil tokoh dari luar Parpol yang bersangkutan.

### **Anomali di Partai Demokrat**

Seperti halnya pada Parpol-parpol lain sebagaimana diuraikan di depan, Partai Demokrat juga tidak kalis dari konflik terbuka. Mereka yang kecewa dengan partainya seperti Marzuki Alie, Max Sopaco, Johny Allen Marbun dan lain-lain melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara pada 5 Maret 2021. Salah satu Pendiri Partai Demokrat sekaligus pendukung KLB, Max Sopacua mengklaim bahwa pelaksanaan KLB di Hotel The Hills, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang dihadiri 1.200 peserta dan sudah memenuhi aspek legalitas sesuai yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat. Selain itu, KLB diklaim telah memperoleh perizinan dari pihak yang berwenang (<https://sumut.inews.id/berita/klb-partai-demokrat-di-deliserdang-diklaim-legal-dan-dapat-izin/all>).

KLB Partai Demokrat tersebut menetapkan Jenderal TNI Purn. Moeldoko yang saat pelaksanaan KLB menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2025. Berdasarkan siaran langsung yang ditayangkan Kompas TV, politisi Demokrat yang sebelumnya dipecat, Jhoni Allen Marbun, membacakan, ada dua kandidat ketua umum dalam KLB tersebut yaitu Moeldoko dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus mantan Ketua DPR Marzuki Alie. Namun peserta KLB akhirnya memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum, sedangkan Marzuki ALie didapuk sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025. Seusai ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Moeldoko pun menyampaikan sambutannya via sambungan telepon. (Rakhmat Nur Hakim, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/05/16121521/kalahkan-marzuki-alie-moeldoko-ditetapkan-klb-kubu-kontra-ahy-jadi-ketum>).

KLB Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatra Utara dapat dikatakan anomali karena mengambil orang luar Partai menjadi Ketua Umum. Kasus ini cukup aneh jika dibandingkan dengan Parpol-parpol lain yang juga pernah mengalami konflik terbuka, Ketua Umum berasal dari kader sendiri, bukan “orang luar” partai.

Sebagai salah satu bentuk perlawanan KLB dan keputusannya, pada 8 Maret 2021 Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi gedung kementerian hukum dan HAM (kemenkumham) guna menyatakan keberatan terkait pelaksanaan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, menyampaikan surat resmi kepada Menkumham dan meminta agar Menkumham Yasonna Laoly menolak dan menyatakan bahwa gerakan pengembailalihan kekuasaan di partai Demeokrat tidak sah. AHY menegaskan, bahwa KLB di Deli Serdang kegiatan ilegal dan inkonstitusional. AHY menyebut bahwa mereka yang datang ke KLB itu bukan pemegang hak suara sah

dan hanya diberikan jas Partai Demokrat agar terlihat seperti kader. Dia menjelaskan, bahwa proses pengambilan suara juga tidak sah, kuota forum tidak memenuhi aturan yang semestinya dan tidak ada unsur DPP partai dalam KLB tersebut. Dia menjelaskan, sesuai AD/ART, KLB bisa diselenggarakan jika disetujui dan diikuti sekurang-kurangnya 2/3 DPD dan 1/2 dari jumlah ketua DPC se-Indonesia serta persetujuan majelis tinggi partai. "Jadi semua itu menggugurkan semua hasil dan produk yang mereka hasilkan pada saat KLB Deli Serdang. Belum lagi berbicara mereka tidak menggunakan konstitusi demokrat yang sah yakni AD/ART yang sudah disahkan kementerian hukum dan HAM pada Mei 2020." (<https://www.republika.co.id/berita/qpmv3s396/ahy-datangi-kemenkumham-tolak-klb-deli-serdang>).

### **Penyelesaian Konflik Yang Lebih Maslahat bagi Perkembangan Demokrasi**

Penyelesaian konflik yang lebih menguntungkan Parpol yang bersangkutan maupun pengembangan demokrasi adalah sebagaimana ditunjukkan oleh para Jenderal di Partai Golkar. Mereka yang tidak nyaman keluar dari Partai dan mendirikan Partai baru. Melalui cara seperti itu, persatuan dan kesatuan maupun kekompakan Parpol asal tetap terjaga. Sedangkan penyelesaian konflik terbuka yang lebih menguntungkan demokrasi maupun keutuhan organisasi adalah melalui Kongres, Munas maupun Mukhtamar islah (perdamaian) tanpa harus mengambil orang luar partai menjadi Ketua Umumnya.

Persatuan dan kesatuan serta kekompakan Parpol merupakan hal yang sangat mendasar agar fungsi Parpol sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi (pendidikan) politik dan sarana pengatur konflik dapat terlaksana secara nyata. Sebab jika tanpa kerukunan dan keutuhan, energi partai akan habis untuk mengurus permasalahan internal organisasi. Jika penyelesaian internal tersebut berlangsung lama, tidak mustahil Parpol tersebut akan kehilangan pendukung pada Pemilu hingga akhir justru akan hilang dari panggung politik Indonesia.